



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Jakarta Selatan 12550 Tlp: 021-7231948
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Kota Bekasi Telp: 021-88955882
Website: www.fh.ubharajaya.ac.id Email: fh@ubharajaya.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 0946 /X/2024/FH-UBJ

Tentang

PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM SEMESTER Ganjil T.A. 2024/2025

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa dalam menyusun Tugas Akhir / Skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kep Rektor UBJ No. 041 Tahun 2022 Tentang Buku Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun Akademik 2024/2025.
7. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Semester Ganjil T.A. 2024 / 2025.

MENUGASKAN :

Kepada : 1. **Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H**
2. **Sri Wahyuni, S.H., M.H**

Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum :
Tersebut No. 1 melaksanakan tugas sebagai Pembimbing 1/Materi
Tersebut No. 2 melaksanakan tugas sebagai Pembimbing 2/Teknis
2. Bimbingan dilaksanakan terhadap mahasiswa:

Nama : RISMA QONIAH NURLAILI

NPM : 202110115208

Judul Skripsi : PRAKTIK MONOPOLI JASA PENGIRIMAN OLEH PALTOM SHOPEE BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

3. Kegiatan bimbingan dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Tugas ini, dan agar mahasiswa menghubungi dan berkonsultasi dengan pembimbing.
4. Pelaksanaan penulisan proposal skripsi dan penelitian dimulai sejak ditandatangani Surat Tugas ini.
5. Melaksanakan bimbingan proposal 3 (tiga) kali dan bimbingan skripsi minimal 8 (delapan) kali sampai selesainya penyusunan skripsi.
6. Surat Tugas ini berlaku selama maksimal 2 semester dan berakhir pada akhir semester Genap 2024/ 2025.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Oktober 2024

Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. R. Lina Sinaulan, S.E., SH., M.M., M.H
NIP. 2401637

**PERJANJIAN PENETAPAN HARGA DALAM
PENYEDIAAN JASA DEPO PETI KEMAS DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**

SKRIPSI

Oleh :

RISMA QONIAH NURLAILI

NPM : 202110115208



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2025**

**PERJANJIAN PENETAPAN HARGA DALAM
PENYEDIAAN JASA DEPO PETI KEMAS DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**

SKRIPSI

Oleh :

RISMA QONIAH NURLAILI

NPM : 202110115208



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perjanjian Penetapan Harga Dalam Penyediaan
Jasa Depo Peti Kemas Ditinjau Dari Perspektif
Hukum Persaingan Usaha
Nama Mahasiswa : Risma Qoniah Nurlaili
Nomor Pokok Mahasiswa : 202110115208
Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 30 Juli 2025

MENYETUJUI,

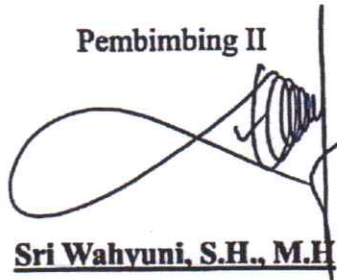
Pembimbing I



Dr. Yulianto Shahyu, S.H., M.H

NIDN: 0328106604

Pembimbing II



Sri Wahyuni, S.H., M.H

NIDN: 0322078304

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perjanjian Penetapan Harga Dalam
Penyediaan Jasa Depo Peti Kemas Ditinjau
Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Nama Mahasiswa : Risma Qoniah Nurlaili
Nomor Pokok Mahasiswa : 202110115208
Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juli 2025

Jakarta, 30 Juli 2025

MENGESAHKAN,

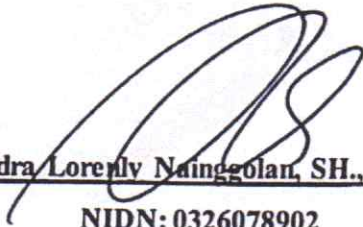
Ketua Penguji : Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si., CTA.
NIDN. 9990295046
Penguji I : Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003
Penguji II : Sri Wahyuni, S.H., M.H.
NIDN. 0322078304



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



Indra Loreny Nainggolan, SH., MH.
NIDN: 0326078902



Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, SH, M.Hum.
NIDN: 8976950022

ABSTRAK

Risma Qoniah Nurlaili. 202110115208. Perjanjian Penetapan Harga Dalam Penyediaan Jasa Depo Peti Kemas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha.

Penelitian ini membahas perjanjian penetapan harga dalam penyediaan jasa depo peti kemas di Pelabuhan Panjang, Lampung yang diduga dilakukan oleh empat terlapor yaitu PT. Java Sarana Mitra Sejati (Terlapor I), PT. Masaji Tatanan Kontainer Indonesia (Terlapor II), PT. Citra Prima Container (Terlapor III) dan PT. Triem Daya Terminal (Terlapor IV), ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis perjanjian penetapan harga dalam penyediaan jasa depo peti kemas ditinjau dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta bagaimana analisis putusan KPPU Nomor 20/KPPU-I/2023 ditinjau dari teori keadilan untuk Para Pihak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perjanjian penetapan harga dalam penyediaan jasa depo peti kemas ditinjau dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan untuk mengetahui dan menganalisis putusan KPPU Nomor 20/KPPU-I/2023 ditinjau dari teori keadilan untuk Para Pihak. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen. Data yang diperoleh menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan perjanjian penetapan harga dalam penyediaan jasa depo peti kemas di Pelabuhan Panjang, Lampung dilakukan oleh Terlapor I, II, dan III melalui forum ASDEKI Lampung, yang berdasarkan Putusan KPPU No. 20/KPPU-I/2023 terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dengan pendekatan *per se illegal*, yaitu cukup dibuktikan adanya perjanjian tanpa perlu menunjukkan dampak ekonomi. Meskipun terdapat kekosongan regulasi akibat belum diterbitkannya pedoman tarif oleh Menteri Perhubungan sebagaimana diamanatkan Pasal 131 Permenhub No. PM 59 Tahun 2021, hal ini tidak menghapus unsur pelanggaran, melainkan menunjukkan lemahnya kepastian hukum dan pengawasan terhadap asosiasi usaha. Di sisi lain, pendekatan KPPU yang hanya menjatuhkan sanksi administratif tanpa denda dinilai belum memenuhi prinsip keadilan korektif dan distributif menurut teori Aristoteles, karena tidak memberikan pemulihan konkret bagi konsumen dan tidak menciptakan keseimbangan beban hukum antara pelaku usaha dan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum persaingan usaha perlu disertai pembenahan regulasi dan penguatan prinsip keadilan substantif untuk mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: Perjanjian Penetapan Harga, Hukum Persaingan Usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

ABSTRACT

Risma Qoniah Nurlaili. 202110115208. *Price Fixing Agreements in the Provision of Container Depot Services from the Perspective of Business Competition Law.*

This study examines price fixing agreements in the provision of container depot services at Panjang Port, Lampung, allegedly conducted by four respondents: PT. Java Sarana Mitra Sejati (Respondent I), PT. Masaji Tatanan Kontainer Indonesia (Respondent II), PT. Citra Prima Container (Respondent III), and PT. Triem Daya Terminal (Respondent IV), from the perspective of Business Competition Law. The main issues addressed in this research are how to analyze price-fixing agreements in container depot services based on Article 5 of Law Number 5 of 1999, and how to analyze the KPPU Decision Number 20/KPPU-I/2023 through the lens of justice theory for the parties involved.

The objectives of this study are to understand and analyze price fixing agreements in container depot services with reference to Article 5 of Law Number 5 of 1999, and to evaluate the KPPU Decision Number 20/KPPU-I/2023 from the perspective of justice theory for the parties. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary sources. Data collection was conducted through document studies, and the data were analyzed qualitatively.

The results show that price fixing agreements in container depot services at Panjang Port, Lampung were carried out by Respondents I, II, and III through the ASDEKI Lampung forum. According to KPPU Decision No. 20/KPPU-I/2023, these actions violated Article 5 of Law No. 5 of 1999 under a per se illegal approach, meaning the existence of an agreement alone suffices to prove the violation without the need to demonstrate economic impact. Although there is a regulatory gap due to the absence of tariff guidelines issued by the Minister of Transportation as mandated by Article 131 of Ministerial Regulation No. PM 59 of 2021, this does not eliminate the element of violation but rather highlights weak legal certainty and oversight of business associations. On the other hand, the KPPU's approach of imposing only administrative sanctions without fines is considered insufficient in fulfilling corrective and distributive justice principles according to Aristotle's theory, as it does not provide concrete restitution for consumers nor balance the legal burden between businesses and society. Therefore, enforcement of business competition law requires regulatory improvements and strengthening of substantive justice principles to prevent recurrence of similar practices in the future.

Keywords: *Price Fixing Agreement, Business Competition Law, Business Competition Supervisory Commission (KPPU).*